



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 503 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama Peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkeseluruhan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang teratur dan terselenggara dengan baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 22):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengelola, menyiapkan, melestarikan dan mendayagunakan informasi dokumentasi dan komunikasi hukum;
 - b. memberikan saran pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);
 - c. menyediakan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi;
 - d. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - e. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk disampaikan sebagai laporan setiap tahun kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 22 November 2024

Plt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROBBY NAHLIANSYAH

Tembusan, kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi di Jambi.
3. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
5. Arsip.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR
NOMOR 503 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Ketua
3.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
11.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota

13.	Tenaga Pendukung Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
-----	---	---------

Pt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROBBY NAHLIANSYAH

U TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004